



PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA

Clarissa Ivana Kartika Dinansi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the Government of Indonesia implements its deradicalization programme, more specifically to know to what extent its implementation is. This study is based on concerns about the fate of deradicalization programme as countries' few options to combat the terrorism in a soft way. Whereas, the official authorized's of the more-advanced-countries than Indonesia claim succedd on it, at the end they fail to give any proof of their achievement. Whilst Indonesia, who is still new to join also claim succedd just like any other country else, it is later known in this study that Indonesia still has not succeded in achieveing its goal in doing deradicalization. Instead, the study suggests that what is thought to be the success of deradicalization is actually the disengagement of violence. The study's suggestion itself is obtained after having done intervies with various parties who are considered to be representative and have it analyzed with process-tracing technique.

Keywords: *deradicalization, disengagement, BNPT, DENSUS 88 AT*

Pendahuluan

Sebagai suatu kejahatan transnasional, terorisme dipandang sebagai ancaman yang nyata terhadap keamanan dan juga stabilitas. Oleh karenanya, Ia menyita banyak perhatian dari pelbagai aktor, tidak terkecuali aktor negara. Upaya untuk melakukan penanggulangannya pun dilakukan dengan beragam cara, termasuk deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri memiliki beberapa gelombang berdasarkan waktu pelaksanaannya. Gelombang pertama dilakukan pada tahun 2002 hingga 2004, sedangkan gelombang kedua berlangsung pada 2005 hingga 2010, serta gelombang ketiga berlangsung setelah tahun 2010. Pelaksanaan deradikalisasi di berbagai gelombang termasuk "unik", karena selalu memasukkan program rehabilitasi agama, dikarenakan keyakinan mereka bahwa pada dasarnya segala macam aksi teror berlandaskan ideologi [utamanya agama] (El-Said, 2017).

Meski begitu, nampaknya berbagai upaya yang dilakukan dalam program deradikalisasi tidak berjalan linear dengan hasil yang didapat. Dimana meski telah dilakukan upaya ekstensif, hanya terjadi penurunan aksi terorisme sebesar 10 persen di dunia pada tahun 2015 sebagai akibat dari melemahnya Boko Haram dan ISIS di Irak dan Nigeria akibat serangan terus-menerus yang dilancarkan koalisi (El-Said, 2017). Selaras dengan temuan El-Said, data yang dimiliki oleh Global Terrorism Database menunjukkan penurunan kasus hingga mencapai 11,92 persen dengan rincian pada tahun 2014 berjumlah 16.860 sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 14.851 (Global Terrorism Database). Namun demikian, masih terdapat banyak pejabat berwenang yang mengklaim akan keberhasilan dari program deradikalisasi ini.

Ironisnya, pengurangan jumlah aksi teror di Irak dan Nigeria tidak sejalan dengan menjamurnya berbagai aksi teror di negara-negara moderat layaknya Inggris, Perancis, Belgia serta 50 negara lainnya. Dimana rupanya, diketahui bahwa beberapa dari pelaku teror di dataran Eropa merupakan residivis yang juga merupakan lulusan program deradikalisasi (El-Said, 2017). Senada dengan itu, Europol mengatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat 211 serangan terorisme di Eropa – tertinggi sejak pencatatan dilakukan pada tahun 2006. 103 serangan diantaranya terjadi di Inggris, utamanya Irlandia Utara. Padahal, Inggris merupakan salah satu pelaksana program deradikalisasi. Selain itu, dari lebih 1000 penangkapan di Eropa atas dakwaan terorisme, 687 diantaranya merupakan terorisme berbasis “jihad” (BBC, 2016). Kegagalan program deradikalisasi juga terjadi di Perancis, dimana Pusat Integrasi dan Kewarganegaraan yang menjadi pelaksana program deradikalisasi disana ditutup kurang dari 1 tahun sejak peresmiannya atas tuntutan dan protes yang dilancarkan oleh politisi dan penduduk lokal yang kemudian disahkan melalui laporan senat pada Juli 2017 (Sputnik International, 2017).

Sementara itu, Indonesia selaku negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia (World Atlas, 2018) juga turut melaksanakan program deradikalisasi yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berdiri sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2010, Ia merupakan bentuk akhir dari respon Indonesia terhadap Bom Bali I. BNPT juga telah berhasil membawa Indonesia menduduki posisi Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018 (Kementerian Luar Negeri, 2016). Ia juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, seperti ketika Ia menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di dalam negeri (The Diplomat, 2017), hingga menerima kunjungan belajar dari negara luar seperti Korea Selatan (BNPT, 2017).

Sedangkan, dalam program deradikalisasi yang baru secara efektif dijalankan olehnya memasuki tahun 2015 (Idris, 2017), BNPT juga berkoordinasi dan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya. Seperti halnya, Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) yang menampung narapidana terorisme dan juga Detasemen Khusus 88 Anti Teror (DENSUS 88 AT) sebagai unsur pelaksana utama lainnya. Sama seperti pejabat instansi pelaksana program deradikalisasi negara lainnya, BNPT juga secara tidak langsung memberikan klaim atas keberhasilan program kala Hamidin, Direktur Pencegahan BNPT yang lalu, menyatakan bahwa telah terjadi miskonsepsi diantara rakyat atas program deradikalisasi dan kontra radikalisisasi. Miskonsepsi ini kemudian berimplikasi kepada sesat pikir yang menyatakan bahwa telah terjadi kegagalan pada program deradikalisasi yang dijalankan oleh Indonesia (BNPT, 2017). Penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana program deradikalisasi itu dijalankan oleh Indonesia. Dimana jika bercermin kepada pengalaman yang dimiliki oleh Uni Eropa yang tidak ubahnya turut menjalankan program, rupanya mereka pun masih mengalami kegagalan dalam melaksanakannya.

Pembahasan

Pada dasarnya, program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dilaksanakan melalui dua fokus utama, yakni deradikalisasi di dalam LAPAS yang melibatkan narapidana serta deradikalisasi di luar LAPAS yang melibatkan mantan narapidana terorisme beserta keluarga narapidana dan mantan narapidana terorisme dan juga jaringannya. Sedangkan, menjadi indikator dari deradikalisasi menurut BNPT adalah menurunnya tingkat radikalisme yang diukur dari aspek emosional, sikap, serta tingkah laku, opini dan motivasi yang dimiliki olehnya, yang dapat dilihat manifestinya dari sebera sering narapidana mengikuti upacara bendera, seberapa besar sifat kooperatif terhadap

aparatus dan seberapa sering mengikuti program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, Ia mengacu kepada beberapa tahapan program yang telah dicanangkannya, yakni: identifikasi; rehabilitasi; re-edukasi; serta resosialisasi.

Identifikasi (*profiling*) adalah upaya untuk mengetahui dan menentukan identitas terduga teroris dan jaringannya terkait pemahaman dan sikapnya yang mengarah ke aktualisasi tindakan radikal, yaitu terorisme (biasanya tahapan ini terjadi pada masa penahanan sementara dan berakhir sebelum adanya ketetapan vonis). Rehabilitasi di sisi lain adalah upaya melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai dan toleran. Berikutnya terdapat tahap re-edukasi yang merupakan proses penguatan pemikiran, pemahaman serta sikap moderat dan terbuka dengan memberikan pencerahan terhadap narapidana terorisme tentang ajaran agama dan kebangsaan yang mengusung nilai-nilai kedamaian, toleransi dan sikap terbuka terhadap sejumlah perbedaan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Terakhir, terdapat tahap resosialisasi yang merupakan upaya pembinaan untuk membaurkan mantan narapidana agar dapat kembali melanjutkan hidup di masyarakat dengan nilai-nilai dan tatanan hidup yang baik, saling menghargai serta penuh dengan kedamaian.

Meski demikian, Ia tidak serta merta untuk selalu turut terjun ke lapangan dikarenakan alasan keterbatasan staf serta ketiadaan perwakilan di tingkat daerah. Padahal, narapidana terorisme sejumlah 273 orang yang merupakan salah satu dari dua fokus utama pelaksanaan program deradikalisasinya telah sengaja disebar di 108 LAPAS di seluruh Indonesia demi menghindari terjadinya radikalisme di penjara (data per 14 Februari 2018 dari data olahan milik Ditidensos DENSUS 88 AT). Oleh karenanya, Ia mempekerjakan Satuan Tugas-Satuan Tugas yang utamanya berasal dari TNI dan POLRI yang telah di BKO-kan dan juga Kelompok Ahli yang biasanya terdiri dari para akademisi (dan terkadang juga praktisi) untuk menutupi kekurangan mereka. Sementara itu, kedatangan Kelompok Ahli dikatakan oleh pihak BNPT berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 yang diwakili oleh Direktur Deradikalisasi, Prof. Irfan Idris, disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari para narapidana yang terdapat di suatu LAPAS. Jadi, bisa saja terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan kepada satu LAPAS ke LAPAS lainnya tergantung kebutuhan masing-masing LAPAS.

Sementara itu, program deradikalisasi yang menyoal para narapidana dilakukan melalui dua metode. Metode pertama dilakukan dengan menyoal tingkat individu, dimana pembinaan pada level individu dilakukan jikalau terdapat narapidana yang masih keras dan tidak bersifat kooperatif terhadap petugas serta jikalau terdapat narapidana yang telah bersifat kooperatif namun merasa terancam keberadaannya oleh yang tidak kooperatif. Berbeda dengan metode kedua yang menyoal tingkat kelompok, pembinaan yang dilakukan tidak membahas hal yang sensitif seperti ideologi (layaknya pembinaan individu), serta pada umumnya juga dilakukan jika terdapat telah terdapat banyak narapidana yang bersifat kooperatif pada suatu tempat. Biasanya, berdasarkan pernyataan pihak BNPT, akan dilakukan hal-hal yang cenderung ringan layaknya pelatihan kewirausahaan atau bahkan bermain bulutangkis bersama.

Dalam melakukan deradikalisasi, pihak BNPT juga menyatakan bahwasanya Ia tidak bisa memaksakan narapidana terorisme yang tidak bersedia untuk kemudian mengikuti programnya. Hal ini ditengarai sifat dari program deradikalisasi sendiri yang bersifat *voluntary* serta ketiadaan payung hukum nasional. Selain itu, masih dalam pelaksanaan deradikalisasi, pihak BNPT juga menyatakan telah lama menggunakan mantan teroris dalam prosesnya dikarenakan anggapan bahwa hal itu merupakan pendekatan yang cukup efektif dan murah. Hal tersebut dikarenakan para mantan teroris ini unggul dalam beberapa aspek, yaitu kredibilitas, kepercayaan serta kedalaman

emosional. Menurut pihak BNPT, hal itu sejalan dengan teori identitas sosial yang mana terdapat 2 kelompok sosial yaitu *insider* dan *outsider*. Mantan teroris lebih dapat diterima karena merupakan *insider* sedangkan pemerintah dan NGO diposisikan sebagai *outsider* sehingga cenderung lebih sulit untuk menjangkau para narapidana teroris ini. Meski demikian, dalam melakukan intervensi terhadap narapidana terdapat level-level yang harus diterapkan. Misalkan saja pelibatan mantan teroris dalam melakukan program deradikalisasi, mereka bisa saja menjadi salah satu unsur pelaksana namun mereka hanya mampu memberikan intervensi di ranah akidah dan kepercayaan serta agama.

Berbeda dengan pemerintah misalnya yang dapat melakukan intervensi di ranah sosial, ekonomi, politik maupun hukum. Selain itu, sebelum melibatkan mantan teroris ke dalam program deradikalisasi, perlu juga untuk mengukur kedalaman emosional si mantan teroris dengan para narapidana karena tidak semuanya mau menerima. Contoh yang tidak bisa dipadukan adalah mantan teroris yang berasal dari Jemaah Islamiyah dan narapidana yang merupakan bagian dari ISIS. Hal ini disebabkan mereka memiliki latar belakang serta keyakinan yang berbeda, oleh karenanya sudah merupakan hal yang pasti bahwasanya para mantan teroris dari Jemaah Islamiyah tidak bisa melakukan deradikalisasi terhadap narapidana dari kelompok ISIS, pun demikian sebaliknya. Meskipun penggunaan mantan teroris terlihat menjanjikan, belum ada penelitian yang secara khusus membahas hal ini sehingga perlu diadakan penelitian untuk dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar signifikansi yang dapat diberikan oleh mantan teroris kepada narapidana.

Sementara itu, dengan kapasitas BNPT sebagaimana yang telah diulas diatas, sudah tentu mereka membutuhkan pula bantuan dari pihak lainnya demi teroptimalkannya tujuan dari program deradikalisasi itu sendiri, sehingga BNPT pun “menjatuhkan pilihan” kepada DENSUS 88 AT untuk membantunya. Oleh sebab itu, kemudian, dibentuklah direktorat baru yang diberi nama Direktorat Sosialisasi dan Identifikasi berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017 dalam susunan organisasi DENSUS 88 AT untuk lebih mengakomodir hal ini. Berbeda dengan metode deradikalisasi BNPT yang menasar 2 tingkatan, yakni kelompok dan individu, deradikalisasi yang dijalankan oleh DENSUS 88 AT hanya menasar tingkat individu dan dilakukan melalui penggalangan (memberikan simpati dan mendengarkan berbagai keluhan kesah dari para narapidana untuk kemudian dicarikan solusinya). Dikarenakan keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan staf, karena banyaknya staf yang di-BKO-kan oleh pihak BNPT, pihak DENSUS 88 AT pun juga terbatas dalam memberikan sambangan di LAPAS-LAPAS.

Sambangan yang diberikan pun cenderung tidak imbang antara satu LAPAS dan LAPAS lainnya karena kunjungan disesuaikan dengan urgensitas, yakni seberapa banyak jumlah tahanan di LAPAS dan seberapa besar ancaman dan juga potensi yang dapat ditimbulkan dari keberadaan suatu narapidana. Oleh sebab itu, terdapat LAPAS yang dikunjungi hingga tiga atau empat kali dalam setahun, dan bahkan ada pula yang dikunjungi 1 atau 2 tahun sekali. Meski begitu, DENSUS 88 AT tetap memegang peranan penting dalam menunjang pelaksanaan program deradikalisasi negara. Hal ini disebabkan fakta bahwa Ia juga turut melakukan deradikalisasi kepada para tersangka terorisme yang dititipkan olehnya ke rutan-rutan milik POLRI sebelum pada akhirnya disebar di LAPAS-LAPAS setelah adanya ketetapan hukum. Selain itu, Ia juga menyumbang data olahan yang kemudian diadopsi oleh BNPT untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan rancangan program berikutnya.

Selain melakukan wawancara dengan pihak BNPT dan DENSUS 88 AT, wawancara juga dilakukan dengan narapidana terorisme. Pada penelitian ini, pilihan dijatuhkan kepada narapidana LAPAS Kelas IA Semarang karena dianggap cukup representatif untuk mewakili kelompoknya dengan dua pertimbangan besar. Pertama, para narapidana terorisme selalu dipindahkan secara berkala demi meminimalisir kemungkinan

terciptanya jaringan baru di LAPAS, oleh karena itu para narapidana terorisme yang berada di LAPAS Kelas IA Semarang pernah menjalani penahanan di LAPAS-LAPAS lainnya sebelum pada akhirnya berada di LAPAS Kelas IA Semarang. Kedua, memungkinkan dilakukannya wawancara terhadap narapidana terorisme dari kasus Bom Bali I yang kemudian menjadi cikal bakal dari pembentukan DENSUS 88 AT, BNPT, bahkan program deradikalisasi itu sendiri di Indonesia. Dari LAPAS ini pula, peneliti berhasil mengulik sejumlah info terkait pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia melalui kesaksian dua narapidananya, yaitu Barqah yang merupakan pelaku bom buku dan juga Abdul Ghoni yang merupakan pelaku Bom Bali I dengan kapasitasnya sebagai peracik bom.

Barqah – narapidana terorisme yang divonis selama 10 tahun penjara dan telah mendapatkan remisi selama 18 bulan – memberikan pengakuan bahwasanya Ia tidak pernah memberikan perhatian terhadap berbagai program khusus narapidana terorisme yang diberikan kepadanya baik dari LSM, universitas hingga BNPT sekalipun, walaupun berdasarkan pengakuannya dan juga petugas LAPAS, Ia termasuk ke dalam kelompok yang aktif dalam mengikuti kegiatan serupa dan bahkan juga termasuk dalam kelompok yang aktif mengikuti upacara bendera dan bersifat kooperatif terhadap petugas. Alasan dibalik ketidakpedulian itu kemudian terbongkar dalam sesi wawancara, dimana Ia rupanya hanya mengikuti semua kegiatan itu agar tidak mendapatkan masalah di kemudian hari dikarenakan keinginannya untuk segera bebas (mengingat pada saat wawancara dilakukan pada awal tahun 2018, Barqah tengah mengurus berkas-berkas pembebasan bersyarat miliknya yang mana sebelumnya telah ditolak permohonannya). Pun ketika ditanya mengenai program apa saja yang telah dia ikuti, Ia mengaku tidak ingat dengan jelas kecuali program kewirausahaan dari LSM yang dianggapnya dapat berguna untuk kehidupannya nanti ketika telah berada di luar penjara dan juga manajemen konflik dari BNPT. Program manajemen konflik pun rupanya diberikan perhatian olehnya, karena dahulu semasa kuliah Ia pernah menjadi panitia dari program serupa. Ia pun mengaku, dari 6 orang narapidana terorisme yang menghuni LAPAS Kelas IA Semarang, hanya Ia yang menyelesaikan program hingga usai dan menjalani wawancara khusus dengan pihak BNPT selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Selepas membahas program deradikalisasi, peneliti kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada Barqah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat radikalisme dari Barqah. Hasil dari wawancara kemudian menunjukkan bahwasanya Ia masih memiliki pemikiran yang radikal dengan menyatakan bahwa Ia siap untuk mendukung berdirinya Negara Islam di Indonesia jika kelak hal itu dapat terjadi, karena menurut pandangannya saat ini, besar kemungkinan hal itu tidak akan pernah terjadi.

Beralih kepada Abdul Ghoni, narapidana terorisme yang divonis penjara seumur hidup. Ia memang sudah jarang mengikuti kegiatan upacara bendera dan kegiatan deradikalisasi, namun Ia masih sering menerima kunjungan dari pihak DENSUS 88 AT. Selain itu, Ia juga kerap kali menjadi imam dalam pelaksanaan shalat di blok tahanannya dan bahkan aktif berjualan berbagai aneka gorengan hingga mempekerjakan beberapa narapidana umum untuk membantunya berjualan. Ia pun ketika ditemui oleh peneliti untuk dimintai keterangan, cenderung untuk bersikap ramah. Ia pun kemudian bercerita bahwa sebenarnya Ia telah diminta oleh pihak BNPT untuk mengisi seminar tentang wawasan kebangsaan dan kontra radikalisasi bersama Ali Imron, namun ditolaknya dengan alasan tidak ingin kembali terekspos dan jauh lebih nyaman berada di LAPAS. Ia juga menyatakan bahwa Ia sempat diwawancarai oleh Komjen Pol. Arief Wachjunadi untuk keperluan bukunya yang berjudul “Misi Walet Hitam” yang berisikan kronologi lengkap Bom Bali I. Dalam sesi wawancara, Ia juga menyatakan sempat didatangi oleh syekh dari Mesir dimana sepanjang percakapan mereka membahas tentang ketidaksetujuan mereka

tentang ISIS. Rupanya, selama berada di LAPAS Kelas IA Semarang, Abdul Ghoni rutin mengikuti pemberitaan terkait ISIS melalui telepon genggam yang diberikan oleh pihak DENSUS 88 AT ketika terakhir kali melakukan program deradikalisasi kepadanya. Namun, tentu saja hanya segelintir narapidana terorisme saja yang memiliki keistimewaan serupa.

Lebih lanjut, Abdul Ghoni juga bercerita mengenai permohonan grasinya yang telah ditolak sebanyak tujuh kali oleh pemerintah. Ia pun pada tahun ini juga tetap kembali mengajukan permohonan untuk kedelapan kalinya, walaupun Ia mengaku menjadi semakin pesimis setiap kali permohonannya ditolak. Dari wawancara ini juga, peneliti akhirnya menemukan perbedaan antara narapidana terorisme yang berasal dari golongan Jemaah Islamiyah dan narapidana terorisme yang berasal dari golongan ISIS. Dimana pada Jemaah Islamiyah, mereka cenderung untuk lebih “humanis” dan tidak begitu menganut paham takfiri (paham mengkafirkan orang yang tidak berasal dari golongan yang sama), berbeda dengan ISIS yang malah sebaliknya. Namun, meski demikian dari hasil wawancara diketahui bahwa Abdul Ghoni masih memiliki pemikiran radikal, sama seperti Barqah. Walaupun ketika ditanya, jawaban keduanya kompak dalam menyatakan kepesimisan mereka pada terciptanya Negara Islam di Indonesia. Sebaliknya, Abdul Ghoni bahkan menyatakan bahwa lebih mudah baginya untuk memperjuangkan Negara Islam di negara-negara yang tengah berkonflik karena kesempatannya akan lebih besar untuk berhasil. Meski demikian, Ia menyatakan bahwa saat ini hal yang terpenting adalah segera bebas dan dapat menghabiskan waktu bersama keluarga – jawaban yang sama seperti yang diberikan oleh Barqah.

Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan, peneliti akhirnya berhasil menemukan jawaban tentang seberapa jauh pelaksanaan program deradikalisasi yang telah dijalankan oleh Indonesia. Hasilnya, pelaksanaan program deradikalisasi yang dijalankan oleh Indonesia tidak dilaksanakan hingga tuntas, yakni hingga tahap deradikalisasi, melainkan hanya berakhir kepada tahap *disengagement from violence*. Hal ini memang telah dipredikisi oleh pendapat beberapa pakar, diantaranya adalah John Horgan dan Ian Chalmers mengenai tahapan deradikalisasi dan juga Emile Bruneau mengenai psikologi terorisme. Dimana teori dari ketiga pakar tersebut dijadikan sebagai landasan analisis dari penelitian ini. Hingga akhirnya, diketahui bahwasanya perubahan yang terjadi pada kebanyakan narapidana terorisme di Indonesia hanya sebatas perubahan di tingkat psikomotor (perilaku) tanpa terjadinya perubahan di tingkat afeksi (perasaan), terlebih di tingkat kognitif (pemikiran) yang ditandai dengan jawaban para narapidana yang masih akan mendukung Negara Islam jika kelak diberikan kesempatan, walaupun mustahil untuk dapat terjadi di Indonesia.

Perubahan ini pun walaupun terjadi secara sukarela, pada dasarnya dilakukan berdasarkan alasan praktis yaitu keinginan untuk segera berkumpul dengan keluarga selama menjalani proses psikososial (proses psikologi dan sosial) setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya di penjara. Perubahan ini juga dilakukan berdasarkan kalkulasi *cost and benefit*, karena pada dasarnya telah terjadi proses *neuroimaging* (pemetaan otak) akibat perbedaan kepemilikan identitas yang menyumbang kepada terciptanya kelompok “kami” dan “mereka”, dimana menjadi sulit bagi para narapidana ini untuk mempercayai pemerintah seutuhnya tanpa adanya tujuan yang sama (suksesi program deradikalisasi bagi pemerintah, terbebasnya para narapidana dari penjara) dan juga timbal balik yang dianggap sepadan. Belum lagi fakta terbatasnya jumlah kunjungan yang diberikan oleh pemerintah, baik dari BNPT maupun DENSUS 88 AT yang memperburuk kondisi ini. Oleh sebab itu, hingga saat ini apa yang dialami oleh para narapidana hanya sebatas *disengagement* dan bukannya deradikalisasi. Mengingat pengertian dari deradikalisasi sendiri itu berarti terjadinya perubahan di segala tingkatan, baik dari tingkat psikomotor, afeksi hingga tingkat kognitif. Oleh karenanya, tidak menutup

kemungkinan bahwa para narapidana ini dapat terpelatuk dan kembali melakukan aksi teror jikalau apa yang mereka anggap sebagai “timbang balik yang sepadan” berdasarkan kalkulasi *cost and benefit* sudah tidak lagi menguntungkan mereka.

Kesimpulan

Penelitian ini didasari oleh keinginan untuk mengetahui mengenai bagaimana dan sejauh mana program deradikalisasi berhasil dijalankan di Indonesia, mengingat bahkan negara maju sekalipun di Uni Eropa masih mengalami kelimpungan dalam menjalankan program deradikalisasi tersebut. Meski demikian, para pejabat berwenang di Indonesia masih banyak yang optimis akan keberhasilan program deradikalisasi di Indonesia. Namun rupanya, setelah dilakukan serangkaian wawancara dan analisis, hasil yang ditunjukkan tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh negara lainnya, dimana program deradikalisasi yang dijalankan oleh Indonesia baru sebatas pada tahap *disengagement from violence*. Hal ini dapat diketahui dari perubahan yang dialami oleh para narapidana semasa menjalani program. Dimana mereka pada umumnya hanya mengalami perubahan di tingkat psikomotor namun tidak di tingkat afeksi dan juga tingkat kognitif. Perubahan perilaku mereka pun utamanya didasari oleh kalkulasi *cost and benefit*. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa apa yang selama ini digaungkan oleh pemerintah sebagai sukses dari deradikalisasi, pada dasarnya hanya merupakan sukses dari tahap *disengagement*.

Referensi

- Bruneau, E. (2016). Understanding the Terrorist Mind. *Cerebrum*, 13-16.
- Chalmers, I. (2017). Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists. *Asian Studies Review*, 321-351.
- El-Said, H. (2017). Deradicalization: Experience in Europe and the Arab World. *IEMed Mediterranean Yearbook*, 93-99.
- France's Deradicalization Program "Was a Total Failure" after Four Years of Work (13 November 2017). Diakses pada 19 Maret 2018 dari Sputnik International: <https://sputniknews.com/analysis/201711131059065903-french-deradicalization-system-failure/>
- Horgan, J. (2009). Deradicalization or Disengagement? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation. *International Journal of Social Psychology*, 291-298.
- Indonesia and Counter-Terrorism. (20 Januari 2016). Diakses pada 31 Mei 2018 dari Kementerian Luar Negeri: <https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/isu-khusus/Pages/Combating-Terrorism.aspx>
- Indonesia Steps Up War Against Terrorism Financing (12 April 2017). Diakses pada 23 Maret 2018 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/04/indonesia-steps-up-war-against-terrorism-financing/>
- Korea Selatan Datangi BNPT untuk Dalami Penanganan Terorisme. (22 November 2017). Diakses pada 5 Desember 2017 dari BNPT: <https://www.bnpt.go.id/korea-selatan-datangi-bnpt-untuk-dalami-penanganan-terorisme.html>
- Record Number of EU Terror Attacks Recorded in 2015 (20 Juli 2016). Diakses pada 19 Maret 2018 dari BBC: <http://www.bbc.com/news/uk-36845647>
- 1970-2016 GTD Geodatabase. Diakses pada 21 Februari 2018 dari Global Terrorism Database: <https://www.start.umd.edu/gtd/>